

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak anak di Desa Karanganyar, maka secara umum penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Karanganyar mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak anak masih kurang.

##### **2. Kesimpulan Khusus**

Secara khusus, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Karanganyar masih belum mengetahui secara pasti mekanisme dan pengaturan baik isi maupun tujuan dari diberlakukannya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak anak.
2. Pemahaman masyarakat Desa Karanganyar terhadap pernikahan di bawah umur masih kurang. Hal tersebut disebabkan karena kurang efektifnya sosialisasi yang ada di desa mereka tentang pernikahan di bawah umur terhadap hak anak dari pejabat desa ataupun dari tokoh-tokoh masyarakat setempat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Karanganyar yaitu faktor lingkungan, adat istiadat dan kebiasaan, faktor pendidikan, dan juga faktor ekonomi.
4. Upaya untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur di Desa Karanganyar terus dilakukan dengan tokoh masyarakat maupun pejabat desa sebagai agen masyarakat yang membangun pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pernikahan dipersiapkan secara matang demi mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, memperketat syarat usia minimal pernikahan, juga dengan mendorong masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan sampai pada jenjang yang lebih tinggi agar terbentuk pola pikir masyarakat yang kritis dan rasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar memperhatikan batas usia minimal dalam pernikahan, serta dapat memahami maksud pembatasan usia sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan.
2. Untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif dan kontinyu.
3. Dikarenakan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan zaman yang semakin modern, baik perkembangan teknologi yang semakin canggih

maupun dalam pergaulan hidup masyarakat, Hendaknya dapat membekali anak-anaknya dengan pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi, sehingga terbangun pola pikir yang kritis dan rasional terutama dalam mempersiapkan pernikahan mereka.

4. Kepada Pihak Pemerintah

- a. Perlu adanya fasilitas atau media untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan mengenai pernikahan di bawah umur terhadap hak-hak anak.
  - b. Para aparatur pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan pihak KUA hendaknya terus melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat terutama bagi para remaja tentang pentingnya mempersiapkan pernikahan secara matang. Di samping itu, kepada para pegawai KUA agar senantiasa memperhatikan kesiapan setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, terutama terhadap batas usia minimal yang boleh melangsungkan pernikahan.
5. Perlu ada penelitian lebih lanjut agar terlihat bahwa perkawinan di bawah umur terungkap dan banyak terjadi di masyarakat.